



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh :

ALIZYA DWI ANDINI

**NPM : 1516000290
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)


Nama : ALIZYA DWI ANDINI
NPM : 1516000290
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :


DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

DIKETAHUI/DISETUIJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

BALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

(Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)

NAMA : ALIZYA DWI ANDINI
NPM : 1516000290
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota I : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Anggota II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota III : Drs. M. Syarif, S.HI., M.H.
Anggota IV : Andoko, S.HI., M.Hum.

**DIKTAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ALIZYA DWI ANDINI
 Tempat/Tgl. Lahir : Klumpang / 04 Februari 1996
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000290
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3,49
 Nomor Hp : 082167318703

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn).0 <i>Revisi 18/03/2019</i>

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tanda Tangan Yang Tidak Perlu

Rektor I,
 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 18 Maret 2019

Pemohon,

(Alizya Dwi Andini)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 18 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

No. Dokumen: FM-UPBW-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Alizya Dwi Andini
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000290
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18 Maret 2019	Pengajuan judul	
2.	19 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	28 Maret 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	02 April 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	06 April 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	16 Mei 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	25 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	28 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	29 Juni 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, Juli 2019
Diketahui/Discetujui Oleh :
Dekan.



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PI/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.I.Li.
Nama Mahasiswa : Alizya Dwi Andini
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000290
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18 Maret 2019	Pengajuan judul	R
2.	18 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	R
3.	22 Maret 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	R
4.	25 Maret 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	R
5.	27 Maret 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	R
6.	16 Mei 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	R
7.	24 Juni 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	R
8.	26 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	R
9.	28 Juni 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	R

Medan, Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alizya Dwi Andini
NPM : 1516000290
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 24 Juni 2019



Alizya Dwi Andini

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 05/07/2019 05:51:53

"ALIZYA DWI ANDINI_1516000290_ILMU HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 14	wrds: 1700	https://abdulhakimslagian.files.wordpress.com/2014/11/hukum-perjanjian-new.pdf
% 13	wrds: 1619	http://repository.unpas.ac.id/31758/G/G.%20BAB%20-%20-%20Copy.pdf
% 11	wrds: 1266	http://eprints.uns.ac.id/39262/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf

[Show other Sources:]

Processed resources details:

293 - Ok / 31 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alizya Dwi Andini
Tempat/Tgl. Lahir : Klumpang, 04 Februari 1996
Tahun Masuk : 2015
N.P.M : 1516000290
Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Jumlah SKS diperoleh: 142 Kredit, IPK 3,49

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: "Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)".

Medan, 16 April 2019

Pemohon,


(ALIZYA DWI ANDINI)

CATATAN :

Diterima Tanggal.....

Dekan Fakultas Sosial Sains,


(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Pembimbing I



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA


Nomor : 468/HK.PDT/FSSH/2019

Tanggal : 16 April 2019

Ketua Program Studi,


(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II


(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan IPT Perpustakaan U 5 JUL 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Pemohonan Meja Hijau



Medan, 05 Juli 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ALIZYA DWI ANDINI
Tempat/Tgl. Lahir : Klumpang / 01 Februari 1996
Nama Orang Tua : HIRWONO
N. P. M : 1516000290
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 082167318703
Alamat : Dusun I Sidorame Barat Klumpang Kebun

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt. G/2017/Pn Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exampiar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exampiar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB. Komputer	: Rp.	100,000
Total Biaya	: Rp.	2,200,000
UK. Teman: 8-12	Rp.	1.850.000

6/ Juli 2019 (Signature)

Telah diterima berkas persyaratan dapat di proses Medan, 06-07-2019 An. BPAA (Signature) TEGUH WAHYONO, SE., MM.

Ukuran Toga : M



Hormat saya (Signature) ALIZYA DWI ANDINI 1316000290

Catatan :

- 1. Surat pemohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari IPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Alizya Dwi Andini *

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum **

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi**

Akta Utang Piutang dibuat karena perbuatan melawan hukum berarti bahwa salah satu pihak dalam perjanjian utang piutang telah melanggar Undang-Undang dan melanggar hak subjektif orang lain. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia?, Bagaimana perbedaan antara akta utang piutang dengan akta pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia,? Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn?.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia masih sering menjadi permasalahan, karena perjanjian yang dibuat cenderung menggunakan prinsip kepercayaan dan tidak sesuai hukum perjanjian yang berlaku. Akta Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak sedangkan Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum terhadap kreditur. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Artinya bahwa orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak memiliki itikad baik. Maka sudah seharusnya terhadap orang demikian perlu penegasan dalam menjalankan Putusan Hakim dengan cara meletakkan jaminan (*beslag*).

Kata Kunci: Akta Pengakuan Utang, Perbuatan Melawan Hukum.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI INDONESIA	
A. Dasar hukum perjanjian di Indonesia	20
B. Para pihak dalam perjanjian utang piutang	23
C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang.....	26
BAB III PERBEDAAN ANTARA AKTA UTANG PIUTANG DENGAN AKTA PENGAKUAN UTANG MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA	

A. Keabsahan Akta pengakuan utang.....	36
B. Akibat hukum terjadinya Akta pengakuan utang	40
C. Perbedaan antara Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang.....	48
BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TIMBULNYA AKTA PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn	
A. Kasus Posisi.....	53
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum dalam memutus perkara.....	60
C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn..	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah utang piutang bukanlah suatu hal yang asing dalam kehidupan masyarakat. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.¹

Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua pihak berjanji untuk melakukan sesuatu, maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang.² Artinya terhadap hubungan-hubungan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian supaya memiliki kekuatan hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan tentang tingkah laku orang-orang dalam masyarakat, tujuan hukum itu

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 9.

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Bandung, 1982, hal. 127.

mulia yaitu untuk mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.³

Menurut Abdulkadir Muhammad pengertian perjanjian merupakan persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴

Dalam praktiknya banyak masalah terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, ada faktor kesengajaan yang berarti bahwa faktor itikad tidak baik terhadap apa yang sudah disepakati. Ada juga faktor ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus diikuti oleh para pembuat perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menjadi sangat penting dalam pelaksanaan suatu perjanjian, karena menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat. Perjanjian yang sah juga menjadi landasan yang dapat diterima atau alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan, apabila terjadi masalah atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung, 1950, hal. 9.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 225.

Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak Ingkar janji maka orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat memenuhi prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁵

Dipersyaratkan ada tiga aspek penting dalam wanprestasi sekaligus harus dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena kondisi memaksa. Cidera janji padanan kata dari wanprestasi. Cidera janji merupakan pembelokan dari isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau kedua belah pihak.⁶

Sepintas perbuatan wanprestasi hampir sama dengan perbuatan melawan hukum jika tidak dipahami dengan teliti, namun pada prinsipnya perbuatan wanprestasi termasuk dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) tentulah berbeda. Untuk mendapatkan titik terangnya perlulah diketahui apa yang menjadi syarat

⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 80.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 87.

perbuatan melawan hukum. Menurut Satrio, syarat-syarat PMH adalah sebagai berikut:⁷

1. Melanggar hak subjektif orang lain.
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*).
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.

Menurut J. Satrio wanprestasi termasuk perbuatan melawan hukum. Antara keduanya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak dalam kedudukannya sebagai debitur.⁸

Perluasan makna perbuatan melawan hukum tersebut berimplikasi pada ter kategorinya perbuatan seseorang yang tidak saja hanya melanggar isi perjanjian tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepastian, asas kehati-hatian, dan asas kesesuaian dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Debitur dikatakan melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran karena ia tidak mau menyerahkan suatu barang yang bukan haknya kepada yang lebih berhak, bahkan ia tidak memberikan kontrak apapun atas penggunaan barang dimaksud.⁹

Secara praktik dan perkembangan hukum serta yurisprudensi, wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum, tetapi secara normatif dalam KUHPerdato

⁷ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 4.

⁸ *Ibid*, hal. 4-5.

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal. 73.

keduanya adalah berbeda, karena dasar pengaturannya juga berbeda. Wanprestasi memiliki akibat hukum, antara lain bagi debitur yaitu: mengganti kerugian, dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.¹⁰

Suatu perjanjian dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan. Maka terhadap perbuatan tersebut si pembuat kerugian dan pelanggar haruslah dipaksa untuk mengakui perbuatannya, seperti halnya dalam suatu kesepakatan kerjasama, yang dasarnya adalah kepercayaan. Pihak yang dirugikan dapat memaksa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut membuat Akta Pengakuan Utang untuk mengganti kerugiannya dan sebagai jaminan pembuktian.

Permasalahannya adalah sejauh mana penerapan hukum dalam membuat akta pengakuan tersebut, serta bagaimana batasan-batasannya sehingga suatu akta pengakuan utang dibuat berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak menjadi cacat hukum di kemudian hari. Dari penjelasan di atas mengenai akta pengakuan hutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalamnya terdapat unsur paksaan, mau tidak mau pihak yang merugikan harus mengakui bahwa ia mempunyai utang terhadap pihak yang dirugikan. Maka disinilah ketertarikan penulis untuk mengangkat judul penelitian ini, untuk mengungkap sejauh mana penerapan hukumnya dan batasan-batasan dalam membuat akta pengakuan utang sehingga sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku.

¹⁰ Handri Raharjo, *Op.Cit.*, hal. 81.

Contoh timbulnya Akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum adalah pada perkara dengan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn. Dalam perkara tersebut Penggugat merupakan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat, yang mana sebelumnya Tergugat merupakan perusahaan tempat si Penggugat bekerja berdasarkan perjanjian kerja.

Adapun permulaan sengketa Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat merupakan karyawan pada Tergugat dan telah bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun sebagai *Marketing* penjualan pupuk. Namun penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan hasil penjualan pupuk kepada Tergugat sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah), ini tentunya menjadi utang si Penggugat. Artinya bahwa Penggugat telah melanggar perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Maka sebagai pihak yang dirugikan, Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui utang tersebut melalui pembuatan Akta Pengakuan Utang di hadapan Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan antara akta utang piutang dengan akta pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia?
3. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perbedaan antara akta utang piutang dengan akta pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis yakni penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan

browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi oleh Nia Mardianto, NIM: 0771010004. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul penelitian skripsi : “Peranan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan”, Pelaksanaan penelitian tahun 2012, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹¹
 - a. Apakah peranan *grosse* akta pengakuan hutang dalam penyelesaian eksekusi jaminan kredit?
 - b. Apakah hambatan pelaksanaan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang Di Pengadilan Negeri ?

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa skripsi Nia Mardianto membahas *grosse* akta pengakuan utang dan penyelesaian eksekusi jaminan kredit yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Muhammad Novandy Haroen, NIM: 0606080170. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, dengan judul penelitian skripsi: “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Dengan Bank Century (Putusan PN

¹¹Nia Mardianto, *Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*, <http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/file1.pdf> ,diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:30 WIB.

Nomor: 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST)”, Pelaksanaan penelitian tahun 2012, dengan perumusan masalah sebagai berikut:¹²

- a. Apakah konsep dari suatu perbuatan melawan hukum ?
- b. Apakah argumen-argumen yang mendasari gugatan perbuatan melawan hukum oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka terhadap Bank Century, serta gugatan balik (rekonpensi) Bank Century terhadap PT. Pandu Dana Utama Berjangka ?
- c. Apakah dalil perbuatan melawan hukum yang digunakan baik oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam gugatannya maupun Bank Century dalam rekonpensi sudah selesai sesuai dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Novandy membahas tentang konsep, gugatan, dan dalil perbuatan melawan hukum yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

3. Skripsi oleh Hendri Eriyan Rezqi Putra, NIM:C100140140. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

¹²Muhammad Novandy Haroen, *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor : 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST)*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-Analisis%20yuridis.pdf>, diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:50 WIB.

Akibat Penerbitan Surat Tagihan Kartu Kredit Fiktif”, Pelaksanaan penelitian tahun 2018, dengan perumusan masalah sebagai berikut :¹³

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan No. 84/Pdt.G/2014/PN.Skt ?
- b. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Ganti Kerugian pada Putusan No.84/Pdt.G/2014/PN.Skt ?

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi Hendri membahas tentang perbuatan melawan hukum akibat penerbitan surat tagihan kartu kredit yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan ketiga penelitian skripsi di atas yaitu penulis membahas sekaligus tentang Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum, dan penulis juga melakukan analisa terhadap pertimbangan hukum hakim dan terhadap amar putusan hakim. Sedangkan ketiga penelitian skripsi di atas tidak ada yang membahas selengkap pembahasan penulis. Pembahasan ketiga penelitian skripsi di atas memasukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kredit, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini penulis tidak menggunakan perjanjian kredit. Dari penjelasan ini terungkap fakta bahwa penelitian skripsi penulis ini berbeda dengan penelitian skripsi lainnya.

¹³Hendri Eriyan Rezqi Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penerbitan Surat Tagihan Kartu Kredit Fiktif*, <http://eprints.ums.ac.id/65566/9/NASKAH%20PUBLIKASI.Pdf>, di akses tgl 20 Maret 2019, pkl 10:15 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹⁴

Menurut Surayin menyatakan bahwa analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data yang dihiimpun untuk menjawab permasalahan.¹⁵

Dalam Kamus Hukum pengertian Putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁶ Pada penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis terhadap putusan yaitu kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya, adapun contoh kasus berasal dari dalam putusan. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 58.

¹⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung, 2001., hal. 10.

¹⁶ Tim Beranda Yusticia, *Kamus Isilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta, 2018, hal. 479.

lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.¹⁷

2. Pengertian Akta Pengakuan Utang

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian.¹⁸ Pitlo dalam buku Daeng Naja, pengertian akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁹

Dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 285 *Recshtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), menyatakan bahwa : Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, merumuskan Pengertian Akta Notaris adalah akta otentik

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.Hal. 83.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 1.

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Iswi Haryani pengertian akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap) dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur yang dimuat dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Akta pengakuan utang dapat dibuat dengan menggunakan akta autentik dan dapat pula dibuat dengan menggunakan akta di bawah tangan.²⁰

3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 B.W. (*burgelijk wetboek* atau KUHPerdara) yang terkenal sebagai Pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) memegang peranan penting dalam bidang hukum perdata. Telah terjadi perdebatan hebat yang berlangsung bertahun-tahun lamanya di kalangan para sarjana di Negeri Belanda tentang arti dari pada “*onrechtmatigedaad*” ini.²¹

Pasal 1365 B.W. (KUHPerdara) memuat ketentuan sebagai berikut: “tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

²⁰ Iswi Haryani, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya)*, Ghalia Indonesia, 2013, hal. 18.

²¹R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, 1999, hal. 75.

Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, maka “*onrechtmatigedaad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.²²

4. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi kata “utang” adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain, dan defenisi kata “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).²³

Dalam Pasal 1754 KUHPer mendefenisikan utang piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Menurut Soerjopraktiknjo pengertian utang piutang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kreditur) menyerahkan atau melepaskan dari pihak

²²Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, NuansaAulia, Bandung, 2014, hal. 189.

²³Poerdarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1136.

lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu atau jumlah barang yang sama yang dan keadaan yang sama.²⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum. Dengan menganalisis Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka gejala-gejala hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

²⁴ Hartono Soerjopraktiknjo, *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hipotyk*, Seksi Notarit FH UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 1.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn.

4. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

5. Jenis Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Medan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,²⁵ dalam penelitian ini data hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,²⁶ dalam penelitian ini bahan hukum tersier yakni data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

6. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip

²⁵ Mukti Fajar, Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

²⁶ *Ibid.*

hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan Akta otentik, utang piutang, perjanjian, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Penerapan hukum Terhadap Perjanjian Utang Piutang di Indonesia, terdiri dari : Dasar hukum perjanjian di Indonesia, para pihak dalam perjanjian Utang Piutang, dan Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang.

BAB III Perbedaan Antara Akta Utang Piutang Dengan Akta Pengakuan Utang Menurut Hukum Perdata Di Indonesia, terdiri dari : Keabsahan Akta Pengakuan Utang, Akibat Hukum Terjadinya Akta Pengakuan Utang, dan Perbedaan Antara Akta Utang Piutang dengan Akta Utang Piutang.

BAB IV Analisis Putusan Hakim Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn, terdiri dari : Kasus Posisi, Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara, dan Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI INDONESIA

A. Dasar hukum Perjanjian di Indonesia

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut KUHPerdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang. Subekti mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan yang berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁷

Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai "Prestasi".

Berdasarkan Pasal Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

²⁷R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2017, hal. 1.

1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;
2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdara, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan Undang-Undang.

Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.²⁸

Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh undangundang untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada

²⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 7.

kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Para pihak boleh membuat suatu perjanjian dan saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu, mereka sebenarnya menciptakan hukum yang akan berlaku secara terbatas bagi para pembuat perjanjian, hal tersebut didasarkan pada hak dan wewenang untuk membuat hukum dengan lingkup terbatas yang diberikan atau dilimpahkan oleh suatu hukum lain yang lebih mendasar dan berlaku umum. Disimpulkan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*Consensus*) dari kedua belah pihak, dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam Perjanjian. Unsur-unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:²⁹

1. Unsur *esensialia*, adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karena jika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada.
2. Unsur *naturalia*, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undangundang yang mengaturnya.
3. Unsur *aksidentalialia*, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

²⁹ Hamanto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume IV, Nomor 1, April 2017, hal. 67.

Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian. Azas-azas hukum perjanjian meliputi:³⁰

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai Undang-Undang.

B. Para Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara dapat ditemukan unsur para pihak yaitu yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Artinya bahwa harus ada 2 kubu atau dua pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dalam perjanjian utang piutang juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.

³⁰ *Ibid.*

Dalam kehidupan manusia, tentang utang piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau “kreditur”, sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut atau “debitur”. Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjkannya.³¹

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur kemudian debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya sesuai kesepakatan. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.³²

Dalam pemberian pinjaman uang atau utang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah

³¹ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 9.

³² *Ibid.*

kegagalan melaksanakan perjanjian atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan kepercayaan dan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Artinya bahwa sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya (wanprestasi) debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian utang piutang diisyaratkan ada 2 pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pemberi pinjaman uang atau utang (kreditur) dan pihak penerima pinjaman uang (debitur).

C. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian utang piutang

Suatu perjanjian utang piutang sah menurut hukum apabila memenuhi keharusan yang diwajibkan oleh hukum perdata terkait dengan pembuatan perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab (kausa) yang halal.

Syarat pertama dan kedua di atas dinamakan syarat-syarat subjektif; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat-syarat objektif, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Adapun penjelasan tentang syarat-syarat perjanjian, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat yang dimaksudkan di sini adalah persesuaian kehendak para pihak, yaitu bertemunya penawaran dengan penerimaan. Sedangkan Herlien

Budiono dalam buku Johannes Ibrahim Kosasih, berpendapat bahwa kesepakatan di sini bukan berarti kesepakatan untuk mengikatkan dirinya saja. Kesepakatan di antara mereka pun harus dikatakan sepakat mengenai prestasi yang hendak dicapai. Prestasi di sini diartikan sebagai prestasi yang diberikan berikut pula diterima oleh para pihak.³³

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Jika sudah terdapat persesuaian paham dan pertemuan kehendak pada saat negoisasi, maka itulah yang disebut sebagai detik tercapainya kesepakatan. Selanjutnya Subekti menjelaskan bahwa pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya adalah pernyataan yang dapat menjadi dasar dari suatu perjanjian.³⁴

Undang-Undang tidak memberikan suatu defenisi mengenai arti kesepakatan, akan tetapi timbulnya kesepakatan dapat dikaji dengan pendekatan-pendekatan teori yang ada dan berkembang hingga saat ini. Kesepakatan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu penawaran (*offer*) dan unsur penerimaan (*acceptance*). Saat bertemunya penawaran dan penerimaan inilah yang dapat

³³ Johannes Ibrahim Kosasih, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 45.

³⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-22, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 26.

dikatakan sebagai saat terjadinya suatu kesepakatan antara para pihak sehingga melahirkan suatu perjanjian.

Di bawah ini beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan kapan lahirnya kesepakatan sebagai berikut.

a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini kehendak adalah penyampaian maksud dari salah satu pihak. Pengertian “kehendak” bukan kehendak dalam sikap batin, melainkan kehendak yang harus dinyatakan secara nyata dan tegas. Jika terdapat kesamaan kehendak atau kesamaan maksud di antara para pihak, maka berarti sudah tercapai kesepakatan dan dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Teori ini merupakan teori yang paling tua. Menurut teori ini haruslah dipegang teguh tentang adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kehendak dari kedua belah pihak berselisih, maka tidak dapat dikatakan terjadi kesesuaian kehendak dan tidak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian.³⁵

b. Teori Pernyataan (*Verklaring Theorie*)

Teori pernyataan memiliki titik tolak pada pernyataan yang diutarakan oleh para pihak. Kesepakatan dianggap sudah terjalin apabila para pihak telah mengungkapkan apa yang diinginkan. Lain masalahnya apabila

³⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 56.

ternyata tidak sesuai dengan kehendak. Kesepakatan dianggap tetap ada setelah pihak yang satu telah mendengar pernyataan dari pihak lainnya.³⁶

c. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan merupakan teori pernyataan yang diperlunak. Teori ini tetap menekankan pada pernyataan salah satu pihak yang diutarakan para pihak lainnya. Namun agar dari pernyataan dikatakan sebagai kesepakatan tolak ukurnya adalah pernyataan yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat dapat mengakibatkan munculnya kepercayaan.³⁷

Walaupun terdapat berbagai teori , untuk menentukan saat terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Irwan Soedjo, ada lima cara menyampaikan pernyataan yang dianggap sesuai kehendaknya, yaitu dengan:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lain yang berkontrak;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; dan

³⁶ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985, hal. 89-90.

³⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 76.

5) Diam atau membisu asal dapat dipahami atau diterima oleh pihak lain yang menjalin perjanjian itu”.

Selanjutnya dalam hal Pasal 1321 KUHP Perdata, menyatakan bahwa: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kekeliruan/Kesesatan (*Dwaling*)

Mengenai kekeliruan/kesesatan, kita dapat melihat pemahamannya dalam Pasal 1322 KUH Perdata. Kekeliruan hanya dapat dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian yang menyangkut hal pokok dalam perjanjian. Adapun mengenai subjek, kekeliruan hanya terbatas pada keterampilan subjek tersebut.

2) Kekerasan/Paksaan (*Bedreiging/Dwang*)

Kekerasan atau paksaan dalam konteks hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang mengancam dirinya, orang terdekatnya, atau kekayaannya. Dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan paksaan apabila salah satu pihak memberikan pernyataan persetujuan karena didasarkan atas ketakutan akan adanya ancaman.

Konteks ancaman di sini haruslah ancaman yang bentuknya memang melanggar peraturan perundang-undangan.

3) Penipuan (*Bedrog*)

Aturan terkait penipuan dalam hukum perjanjian terdapat dalam 1328 KUH Perdata. Disebut sebagai suatu penipuan apabila salah satu pihak sedemikian rupa membuat pihak lain menyatakan berjanji ataupun tidak berjanji. Penipuan ini terikat erat dengan kesesatan hingga menyimpang dari kebenaran. Menurut Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin dan Yunial Laili Mutiari, sebagaimana dikutip oleh Erwin Soedjijanto Josua, bahwa penipuan terjadi jika pihak yang satu memberikan keterangan yang tidak benar disertai dengan kecurangan, sehingga membuat pihak lain terbujuk untuk memberikan persetujuan atau bersepakat mengenai hal tersebut. Sejalan itu juga dengan Herlien Budono yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu penipuan apabila dengan kehendak, pengetahuan dan kesengajaan menyesatkan orang lain, menyembunyikan fakta memberikan informasi yang keliru ataupun bentuk tipu daya lainnya.

d. Dibuat dalam Kondisi Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Secara peraturan perundang-undangan, tidak ada yang mengatur secara spesifik mengenai penyalahgunaan keadaan. Namun dapat kita lihat

pengertiannya dalam beberapa doktrin ahli. Menurut Muhammad Syaifuddin, penyalahgunaan di sini berkaitan dengan kondisi yang membuat satu atau lebih pihak berada dalam keadaan yang tidak bebas untuk membuat perjanjian. Menurut J. Satrio, penyalahgunaan keadaan ini berkaitan dengan keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik. Keadaan yang bertentangan ini mungkin dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adapun ciri-ciri keadaan yang dapat dinyatakan sebagai penyalahgunaan keadaan sebagaimana dikutip oleh Erwin Soedjjanto Josua adalah:

- 1) Pada saat menutup kontrak, salah satu pihak dalam keadaan terjepit;
- 2) Karena keadaan ekonomis dalam menghadapi kondisi keuangan yang mendesak;
- 3) Karena keadaan hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis salah satu pihak, hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, orang tua atau wali dengan anak yang berada di bawah umur;
- 4) Karena keadaan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli atau spesialis;
- 5) Kontrak yang mengandung hubungan yang timpang, dimana prestasi salah satu pihak menjadi tidak seimbang Misalnya pembebasan tanggung pemberi kerja terhadap penerima kerja;
- 6) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Apabila pada saat kata sepakat tersebut terucap terdapat salah satu unsur kecacatan kehendak, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sempurna. Dengan adanya salah satu saja unsur di atas, maka dapat mempengaruhi keabsahan dari perjanjian antara para pihak. Perjanjian dengan cacat kehendak memiliki akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada hakikatnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara terdapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa dalam hukum perdata adalah Pasal 1330 KUHPerdara, dan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

Seseorang yang belum dewasa atau yang tidak cakap, tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Berkaitan dengan suatu persetujuan atau suatu perjanjian, dapat merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga adalah “Suatu hal tertentu “. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132, Pasal 1333, dan Pasal 1334 KUHPerdara.

Dari ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya. “Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk barang, akan tetapi dapat pula dalam bentuk jasa.

4. Suatu sebab (kausa) yang halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*” dalam perjanjian suatu hal tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.³⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, menyatakan bahwa kausa merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Undang-Undang menunjuk perjanjian tanpa sebab, sebab palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, atau dengan kata

³⁸ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op. Cit.*, hal. 54.

lain tidak sah.³⁹ Suatu sebab yang halal dirumuskan dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdota.

Dengan demikian, suatu perjanjian utang piutang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tanpa terkecuali, sehingga sesuatu perjanjian utang piutang dinyatakan sah secara hukum atau tidak cacat hukum. Hal ini juga diperlukan untuk menghindari sengketa di pengadilan di kemudian hari.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdota Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 120.

BAB III
PERBEDAAN ANTARA AKTA UTANG PIUTANG DENGAN
AKTA PENGAKUAN UTANG MENURUT HUKUM PERDATA DI
INDONESIA

A. Keabsahan Akta Pengakuan Utang

Seperti dijelaskan dari awal bahwa Akta pengakuan hutang merupakan bentuk perbuatan hukum sepihak secara sukarela dibuat oleh debitur dihadapan Notaris untuk menambah keyakinan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Utang piutang merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

Secara sepintas dapat diketahui bahwa akta yang sah adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris, jika seseorang dipaksa untuk mengakui utangnya sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada kreditur, maka haruslah perbuatannya tersebut dilaksanakan dan disetujui oleh seorang pejabat yang berwenang untuk itu atau Notaris.

Subekti menyatakan bahwa Akta pengakuan hutang merupakan bentuk perbuatan hukum sepihak secara sukarela dibuat oleh debitur dihadapan notaries untuk menambah keyakinan kreditur dalam perjanjian utang piutang. Utang piutang

merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakannya.⁴⁰

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa Akta merupakan:

1. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti perbuatan hukum.

Berkaitan dengan itu, Pitlo mengemukakan fungsi dari pembuatan Akta utang piutang, yaitu:⁴¹

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum.
2. Alat pembuktian, dan
3. Alat pembuktian satu-satunya.

Dari pernyataan Plito tersebut, terlihat adanya suatu ketegasan bahwa akta itu merupakan suatu alat pembuktian dan alat pembuktian satu-satunya. Apabila berangkat dari pernyataan tersebut, maka tidak ada bukti lain yang kuat, yang berkekuatan hukum selain dari sebuah akta.

Akta sebagai sebagai alat bukti juga disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu:

1. Alat bukti tertulis;
2. Pembuktian dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;

⁴⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 9.

⁴¹ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986, hal. 52.

4. Pengakuan; dan

5. Sumpah.

Seperti diketahui bahwa akta berbentuk tulisan yang dibuat dalam bentuk surat. Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sinaga, suatu surat disebut sebagai akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴²

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan, dan
3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.

Dengan demikian, Akta pengakuan utang merupakan suatu alat pembuktian yang sah secara hukum yang akhirnya disepakati oleh kedua pihak sekalipun dilatarbelakangi oleh suatu masalah, dan dibuat dihadapan Notaris. Tidak dapat disangkal lagi bahwa suatu akta pengakuan utang adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian, Deasy Soeikromo menyatakan bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu:⁴³

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

⁴² Victor M. Situmorang dan Cormentya Sinaga, *Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 26.

⁴³ Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal, Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hal. 130.

2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu terjadi;
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
4. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam Ordonansi tahun 1867 No. 29 yang memuat “ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Yang dimaksud dengan tulisan dalam ordonansi ini adalah akta. Pada akta otentik, tanda tangan tidak merupakan persoalan, akan tetapi dalam akta di bawah tangan pemeriksaan tentang benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan merupakan acara pertama. Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut sebagai pihak dalam perjanjian, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan kebenaran dari tanda tangan tersebut, dengan

perkataan lain, apabila tanda tangannya disangkal, maka Hakim harus memeriksa kebenaran tanda tangan tersebut sesuai dengan kebenarannya.⁴⁴

B. Akibat hukum terjadinya Akta pengakuan utang

Dalam suatu perjanjian diisyaratkan bahwa orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat diri dan bersepakat. Jadi, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menunjukkan adanya sifat sukarela para pihak. Salah satu contoh perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian hutang-piutang, dalam praktek perjanjian ini banyak terjadi di masyarakat, dimana pada awalnya para pihak telah sepakat untuk melakukan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, dalam pembuatan akta pengakuan utang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban. Dan apabila hak dan kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat, maka akan menimbulkan akibat hukum pula. Maka, adapun akibat hukum dalam akta pengakuan utang adalah:

⁴⁴ *Ibid.*

1. Timbulnya hak dan kewajiban para pihak

Menurut Van Apeldoorn dalam buku Marwan Mas, mengemukakan pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum dan yang menjadi tantangannya adalah kewajiban orang lain atau badan hukum lain untuk mengakui kekuasaan itu. Artinya bahwa hak itu merupakan sesuatu yang melekat pada orang lain atau badan hukum untuk mengakui kekuasaan itu.⁴⁵

Dan pengertian kewajiban adalah beban yang diberikan kepada seseorang tersebut. sedangkan kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum, misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan Undang-Undang.⁴⁶

Dengan berdasar pada penjelasan ahli mengenai hak dan kewajiban di atas, maka penulis dapat menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam kesepakatan Akta pengakuan utang memiliki hak dan kewajiban, sebagai berikut:

- a. Hak debitur sebagai penerima utang adalah terbebas dari segala tuntutan hukum yang lain yang berkenaan dengan penerimaannya itu. Kewajibannya adalah mengakui utangnya dengan membayar utang pokok serta bunganya, dan denda-denda nya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

⁴⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 34-35.

⁴⁶ *Ibid.*

- b. Hak kreditur sebagai pemberi utang adalah memberikan utang sesuai dengan yang ditentukan (tidak kurang dan tidak lebih), berhak mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan waktu yang dijanjikan, berhak menerima bunga uangnya sesuai dengan besaran yang ditentukan dan sesuai dengan waktu yang dijanjikan, berhak menuntut debitur apabila tidak berprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewajiban kreditur adalah menyerahkan sejumlah uang yang dimintakan sebagai pinjaman oleh debitur dan mengikuti segala yang diperjanjikan.
- c. Hak Notaris sebagai pejabat yang berwenang adalah menerima honorarium dari pihak kreditur dan debitur dan atau salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan, serta berhak untuk tidak dipaksakan kehendaknya oleh pihak manapun berkaitan dengan keahlian dan kewenangannya. Kewajibannya adalah menyusun, menulis, dan menandatangani akta pengakuan utang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan itu, serta bersedia menerima segala tuntutan terkait dengan akta yang dibuatnya itu.

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 21.

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbale balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

2. Akibat hukum wanprestasi

Jika para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya maka akan timbul akibat hukum baru, yaitu pertanggungjawaban atas tidak adanya prestasi para pihak. Seperti membayar ganti rugi, dan sita jaminan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada 3 macam wujud tidak memenuhi perikatan, yaitu:⁴⁸

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
- c. Debitur keliru memnuhi perikatan atau tidak pantas memenuhi perikatan.
 - a. Ganti rugi

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 18.

undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).⁴⁹

Dalam Pasal 1243 KUHPerdara dirumuskan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa ganti kerugian itu adalah karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalamn tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Artinya ganti rugi itu adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi, kerugian itu wajib diganti oleh debitur dihitung sejak ia dinyatakan lalai.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undnag-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).

⁴⁹ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.⁵⁰

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.⁵¹

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian

⁵⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 223.

⁵¹ *Ibid*, hal. 224.

timbang balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.⁵²

b. Sita Jaminan

Perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.⁵³

Penyitaan dalam bahasa Belanda berasal dari kata “sita” atau “*beslag*”. Sita (*beslag*) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk

⁵² *Ibid.*

⁵³ Fransisca Kurnia Harkmawati, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012)*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1.

diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat terpenuhi agar keinginan Penggugat tidak menjadi hampa.⁵⁴

Menurut Leihitu dan Fatimah, menyatakan bahwa sita dapat diartikan sebagai penyitaan atas harta kekayaan seseorang yang biasanya untuk menjamin hak-hak atau piutang-piutang seseorang.⁵⁵

3. Akibat Hukum karena Perbuatan Melawan Hukum

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “ tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “ setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁵⁶

Mengenai perbuatan melawan hukum disebut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan

⁵⁴ Wildan Suyuti, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2004, hal. 20.

⁵⁵ Izaak S. Leihitu dan Fatimah Ahmad, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 39.

⁵⁶ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008, hal. 306.

hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

Hoffman dalam buku Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:⁵⁷

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verricht*);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*);
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*);
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*De daad moet aan schuld zijn te wijten*).

C. Perbedaan antara Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang

Suatu *grosse* akta notaris umumnya diberikan kepada akta hipotek dan akta utang piutang (atau biasa disebut akta pengakuan hutang) sebagaimana disebutkan dalam pasal 224 HIR/ 258 RBG. *Grosse* akta selalu diberikan atas permintaan dari kreditur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris pada bagian kepala akta nya memuat irah- irah yang sama bunyinya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

⁵⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 34.

Maha Esa” dan bagian akhir aktanya ditulis “Diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan” sehingga *grosse* akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.⁵⁸

Grosse akta pengakuan hutang notariil pada prinsipnya berbeda dengan akta perjanjian kredit notariil, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Perjanjian kredit notariil merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan debitur, sedangkan akta pengakuan hutang hanya merupakan suatu perjanjian sepihak yang ditandatangani oleh debitur saja.
2. *Grosse* akta pengakuan hutang notariil merupakan perbuatan hukum bersegi satu karena akibat hukum. dari perbuatan hukum yang dituangkan dalam *grosse*. akta pengakuan hutang notariil tersebut hanya ditimbulkan oleh kehendak dari satu subjek hukum (satu pihak) saja. Pada akta perjanjian kredit notariil dapat dimasukkan berbagai klausula mengenai syarat- syarat dan ketentuan kredit sesuai dengan kesepakatan antara pihak debitur dengan kreditur seperti klausula bunga, syarat pencairan, syarat penarikan dan denda atau penalty, sedangkan pada *Grosse* Akta Pengakuan notariil hanya dapat memuat mengenai kewajiban untuk membayar hutang sejumlah tertentu saja tanpa mencantumkan klausulklausul lainnya.

⁵⁸ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sinaga, *Op. Cit.*, hal. Hal. 18.

⁵⁹ Putu Devi Yustisia, dkk, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotarian, 2017-2018, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/241740-kedudukan-hukum-grosse-akta-pengakuan-hu-9a491046.pdf>, pada tgl 20 Juni 2019, pkl 11:32 WIB.

3. Akta perjanjian kredit notariil hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti biasa, sedangkan *Grosse* akta pengakuan hutang notariil dapat dipergunakan sebagai alat bukti sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial.
4. Untuk mengeksekusi perjanjian kredit perlu dilakukan gugatan terlebih dahulu kepada pihak debitur, sedangkan untuk mengeksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang notariil maka tidak perlu dilakukan gugatan ke pengadilan.

Akta pengakuan utang tidak akan muncul sebelum terjadi perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam ada terlebih dahulu. Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa *Grosse* akta dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Surat pengakuan hutang diatur juga di dalam hukum acara perdata HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Reglement Indonesia Diperbarui (*RID*), untuk diluar Jawa dan Madura berlaku Reglemen untuk di luar Jawa dan Madura berlaku Reglemen untuk tanah sebrang yaitu R.Bg (*Rechtsreglement buitengewestern*). Dalam HIR ketentuan mengenai surat pengakuan hutang ditemukan dalam Pasal 224 sedangkan dalam RBg pada Pasal 258 yang mengatakan bahwa surat asli daripada surat hipotek dan surat utang, yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas nama Undang-Undang”

berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya, dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian dari daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan berikutnya dituruti.⁶⁰

Kepastian serta kekuatan hukum yang mengikat terhadap suatu jaminan pelunasan hutang merupakan hal yang sangat penting, sehingga suatu alat bukti pengakuan hutang dan jaminan pelunasannya mendapat pengesahan yang dibuat ke dalam suatu akta otentik dan didaftarkan guna menghindari perselisihan di kemudian hari.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Akta Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak di hadapan Notaris yang merupakan perjanjian pokok utang piutang, sedangkan Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) atau si peminjam sebagai

⁶⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hal. 37-38.

bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum terhadap kreditur.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TIMBULNYA AKTA
PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN
HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :
657/Pdt.G/2017/PN Mdn

A. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi atau kronologis dalam permasalahan pada Putusan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn, sebagai berikut:⁶¹

1. Bahwa Penggugat pada awalnya, selama sekitar 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat, dimana Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pupuk, sehingga Penggugat melakukan penjualan terhadap pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, akan tetapi pada saat Gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat lagi dan Penggugat sedang tidak memiliki pekerjaan tetap. Dalam perkara ini Turut Tergugat merupakan seorang Notaris diantara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, Penggugat ada menjual pupuk milik Tergugat kepada pihak lain, dimana uang hasil penjualan pupuk tersebut belum Penggugat setorkan

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN Mdn, hal. 1-6.

kepada Tergugat, dimana terhadap hal tersebut, Penggugat bertanggung jawab dan Penggugat akui sebagai hutang Penggugat kepada Tergugat.

3. Bahwa atas hutang-hutang pengambilan pupuk tersebut, antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk membuat Akta Pengakuan Hutang dihadapan Turut Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, dimana jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan;
4. Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta dihadapan Turut Tergugat sebagai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tersebut diatas, jangka waktu bagi Penggugat untuk membayar hutang Penggugat tersebut secara mencicil adalah sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

6. Bahwa atas hutang-hutang Penggugat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang diatas, Penggugat telah melakukan pembayaran secara mencicil sejak tanggal 25 April 2015 hingga Gugatan ini diajukan dengan jumlah Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), sehingga total sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
7. Bahwa terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat yang pada awalnya sebesar Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, berdasarkan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas, atas hutang Penggugat kepada Tergugat, Pengugat tidak dikenakan bunga uang, sehingga seharusnya hutang Penggugat kepada Tergugat apabila ditotal dengan cara pembayaran secara mencicil sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas adalah tidak lebih dari Rp. 634.334.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
8. Bahwa akan tetapi, jika dihitung total hutang Penggugat kepada Tergugat yang harus Penggugat bayar secara mencicil berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas adalah menjadi sebesar Rp. 968.265.440,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah), dimana hal tersebut

sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015;

9. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, jika dihitung selisih total cicilan yang harus Penggugat bayar berdasarkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dikurangi dari hutang Penggugat yang sebenarnya adalah Rp. 968.265.440 – Rp. 634.334.000 = Rp 333.931.440,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), sehingga jelaslah bahwa telah terjadi kegiatan perbankan tanpa ijin dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 tersebut yang sifatnya menguntungkan bagi Tergugat dan merugikan bagi Penggugat, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah melakukan pembayaran sebagian hutang Penggugat kepada Tergugat secara mencicil dengan total cicilan yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah), maka sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.

441.334.000 (empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

11. Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika Penggugat menerima Panggilan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/4135/X/2017/Ditreskrimum tanggal 06 Oktober 2017, dimana setelah Penggugat membaca serta memenuhi panggilan tersebut, Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat atas hubungan hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas;
12. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya adalah hubungan hutang piutang yang masuk dalam ruang lingkup keperdataan, bila Tergugat beranggapan Penggugat tidak memenuhi segala isi dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 diatas, maka seharusnya Tergugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Cidera Janji) terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan, dimana hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 11 Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, yang pada pokoknya menegaskan segala akibat dari perjanjian tersebut Penggugat dan Tergugat memilih Kantor Panitera

Pengadilan Negeri di Kota Medan, akan tetapi Tergugat justru melaporkan Penggugat secara pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut), sehingga dapat dikwalifikasikan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) merupakan perbuatan Wanprestasi atau Cidera Janji atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015, maka sangat berdasar hukum pula bagi
14. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/1134/IX/2017/SPKT I tanggal 18 September 2017 atas nama FARIDA IRWINA SEMBIRING, SP yang merupakan karyawan Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji diatas telah mengakibatkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana kerugian materil Penggugat tersebut berupa jasa Advokat dalam mendampingi Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut) atas Laporan Polisi Tergugat diatas serta mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana total biaya jasa Advokat yang telah dikeluarkan Penggugatadalah sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus juta

rupiah), sehingga apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

16. Bahwa selain itu, atas perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut), membuat Penggugat merasa malu dan nama baik Penggugat tercemar, sehingga mengakibatkan kerugian immateril bagi Penggugat, yang jika dinilai dengan nominal uang, maka kerugian immateril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila Gugatan ini dikabulkan nantinya, sangat berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

17. Bahwa oleh karena Penggugat sangat meragukan Tergugat akan mematuhi (*lalai*) dalam pelaksanaan isi putusan ini apabila gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan nantinya, maka sangat berdasar menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), hingga putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan dengan sempurna;

18. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat berdasar menurut hukum apabila terhadap putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Penggugat ataupun pihak lainnya.

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta di persidangan. Adapun dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebagai berikut:⁶²

1. Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana secara tersirat dalam kasus posisi di atas, dan Majelis Hakim menyangkal dalil-dalil Tergugat, sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*, hal. 25-43.

- a. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah dibuat berdasarkan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena Turut Tergugat hanya menjalankan tugas profesi Notaris dan mencatat dan menulis apa yang telah dituangkan dalam Akta tersebut;
 - b. Bahwa oleh karena Turut Tergugat menolak untuk membatalkan Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 karena antara satu pasal dengan pasal lainnya berhubungan;
2. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang persengketaan kedua belah pihak, yaitu: Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan jumlah hutang yang harus dibayar sangat merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dalam akta tersebut yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari utang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Untuk mendapatkan jawabannya, dan untuk menentukan apa sebenarnya persengketaan para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai

- a. Apakah benar Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015?;
- b. Apakah Pasal 1 Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

3. Majelis Hakim mempertimbangkan tentang lahirnya perikata sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015.
4. Majelis Hakim mempertimbangkan Wanprestasi yang dituhkan kepada Tergugat oleh Penggugat;
5. Majelis Hakim Mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Penggugat oleh Tergugat;
6. Majelis Hakim mempertimbangkan keseluruhan utang Penggugat dan sisa utang kepada Tergugat;
7. Majelis Hakim menolak petitum Tergugat mengenai sah atau tidaknya laporan polisi Tergugat, karena itu bukan kewenangan Majelis Hakim Perdata;
8. Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan segala bukti-bukti dari para pihak di persidangan;
9. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa benar Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 adalah merupakan *Grose* Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus memenuhi kewajibannya tersebut;

11. Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak membayar hutangnya sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang No 16 tanggal 25 April 2015 dan tidak menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menjadi jaminan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Bank Sumut No 9 Kota Medan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
12. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-1 (Surat Kuasa Nomor 303/RP/L/2015), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bersamasama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat mengambil jaminan/agunan di Bank Sumut tersebut paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2017, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Susi Latifah, Farida Irwina Sembiring, SP dan Catur Dian Mirzada menerangkan sampai gugatan ini diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 781 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

**C. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor:
657/Pdt.G/2017/PN.Mdn**

Adapun amar putusan dalam perkara Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebagai berikut:⁶³

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (i.c Maroloan Sihotang) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.441.334.000.- (Empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan tunai, sempurna dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar bunga kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 6 (enam) persen setahun sejak Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 ditandatangani oleh para pihak dihadapan Rustamaji Purnomo, SH, Mkn selaku Notaris di Medan sampai dilaksanakannya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan dalam Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

⁶³ *Ibid.*, hal. 44.

Menurut analisa penulis dari Putusan Majelis Hakim di atas secara tegas terlihat bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan Hukum, artinya bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak cacat materill dan tidak cacat formill.

Namun, penulis sangat menyangkan tidak adanya Hak tanggungan atau tidak diletakkannya jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam putusan tersebut. Menurut penulis bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak lengkap dan tidak ada jaminan di kemudian hari. Seharusnya diletakkan *beslag* terhadap harta benda yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pihak yang memiliki utang.

Lagipula hal ini didukung oleh Majelis Hakim sendiri dengan membenarkan dan menegaskan secara hukum bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan hukum. Patut diduga bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak awal tidak memiliki etikad baik. Oleh karena itu, untuk meneguhkan bahwa ianya mau membayar segala ganti rugi dan bunga uang si Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, perlu penegasan dengan meletakkan jaminan guna menguatkan Putusan ini dan untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan di antara para pihak di kemudian hari.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia masih sering menjadi permasalahan, karena perjanjian yang dibuat cenderung menggunakan prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur sehingga sering bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, hal ini mengakibatkan perjanjian utang piutang yang dibuat menjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur). Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Perbedaan Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang adalah Akta Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak di hadapan Notaris yang merupakan perjanjian pokok utang piutang, sedangkan Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) atau si peminjam sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum terhadap kreditur.
3. Menurut analisa penulis dari Putusan Majelis Hakim di atas secara tegas terlihat bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan Hukum, artinya bahwa Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak cacat materill dan tidak cacat formill. Namun, penulis sangat menyangkan tidak adanya Hak tanggungan atau tidak diletakkannya jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam putusan tersebut. Menurut penulis bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak lengkap dan tidak ada jaminan di kemudian hari. Seharusnya diletakkan *beslag* terhadap harta benda yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pihak yang memiliki utang.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar merencanakan, menyusun dan mengundang peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur

tentang perjanjian utang piutang, sehingga ada pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam hal pembuatan dan pelaksanaan perjanjian utang piutang.

2. Perlu ada kejelasan hukum terhadap hutang piutang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat dapat membedakan akta utang piutang dengan akta pengakuan utang.
3. Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara perdata apalagi yang berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran utang, ganti rugi dan bunga, supaya menganjurkan para pihak yang berperkara atau melettan sendiri jaminan kepada pihak yang berutang sebagai wujud keadilan bagi si pemberi utang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum”. *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik”. *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397
- Badruzaman, Darus, Mariam, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indoneia*, Jakarta.

- Fajar, Mukti, Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haryani, Iswi, 2013, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya)*, Ghalia Indonesia.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Kosasih, Ibrahim, Johannes, 2019, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2008, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Leihitu, S., Izaac, dan Fatimah Ahmad, 1985, *Inti Dari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indoonesia, Jakarta.
- Mariam, 2015, *Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Meliala, S., Djaja, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, NuansaAulia, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nasution, Johan, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta.

- Poerdarminto, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1950, *Perbuatan Melawan Hukum*, Vronkikink-Van Hoeve, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sapardjaja, Emong, Komariah, 2012, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing
- Satrio, J., 2012, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Situmorang, M., Victor, dan Cormentyna Sinaga, 1993, *Gross Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjopraktikno, Hartono, 1984, *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hipotyk*, Seksi Notarit FH UGM, Yogyakarta.
- Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Surabaya.
- Subekti, R., 1982, *Pokok-Pokok Perdata*, PT. Intermasa, Bandung.

- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surayin, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Wijaya, Bandung.
- Suryodiningrat, R.M., 1985, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- Suyuti, Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*
- Wildan, 2004, *Sita dan Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Tim Beranda Yusticia, 2018, *Kamus Islilah Hukum Super Lengkap*, C-Klik Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

C. Jurnal

- Deasy Soeikromo, *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*, Jurnal, Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hal. 130.
- Fransisca Kurnia Harkmawati, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Hak Milik Atas Rumah (Putusan*

Mahkamah Agung Nomor 788 K/Pdt/2012), Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jember, hal. 1.

Hamanto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia)*, Jurnal Pembaruan Hukum, Volume IV, Nomor 1, April 2017, hal. 67.

Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 284.

D. Internet

Hendri Eriyan Rezqi Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penerbitan Surat Tagihan Kartu Kredit Fiktif*, <<http://eprints.ums.ac.id/65566/9/NASKAH%20PUBLIKASI.Pdf>>, di akses tgl 20 Maret 2019, pkl 10:15 WIB.

Muhammad Novandy Haroen, *Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Pandu Dana Utama Dengan Bank Century (Putusan PN Nomor : 70/Pdt.G/2009/PN.Jkt.PST)*, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20296540-S1550-Analisis%20yuridis.pdf>>, diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:50 WIB.

Nia Mardianto, *Peranan Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan*, <<http://eprints.upnjatim.ac.id/5355/1/file1.pdf>>, diakses tgl 20 Maret 2019, pkl 09:30 WIB.

Putu Devi Yustisia, dkk, *Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotarian, 2017-2018, diakses melalui <<https://media.neliti.com/media/publications/241740-kedudukan-hukum-grosse-akta-pengakuan-hu-9a491046.pdf>>, pada tgl 20 Juni 2019, pkl 11:32 WIB.